



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bon

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIZKY RIFANDY HABY als KIMEL bin LAHABY AMIR;  
Tempat lahir : Bontang;  
Umur / tahun lahir : 22 Tahun / 19 Januari 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin Rt.34 Kelurahan Berbas Tengah,  
Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari;

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-690/Q.4.17.6/Eku.2/10/2020, tanggal Oktober 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bon, tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bon, tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-37/BTG/Eku.2/09/2020 tanggal 11 November 2020, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY RIFANDY HABY Als KIMEL Bin LAHABY AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membawa senjata tajam dan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang "Ordonanntietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (STBL 1948 Nomor 17) dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terdakwa RIZKY RIFANDY HABY Als KIMEL Bin LAHABY AMIR selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah badik yang terbuat dari besi berwarna putih dengan panjang sekira 17 cm, gagang badik terbuat dari kayu dan di lakban warna hitamDIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-37/BTG/Eoh.2/09/2020 tanggal 22 September 2020 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa RIZKY RIFANDY HABY Als KIMEL Bin LAHABY AMIR, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 22.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Samping Hotel Musafir Jalan Sultan SyahrirKelurahanTanjungLaut Indah KecamatanBontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang *tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 17.00 Wita saat itu saksi RAHMAT bersama dengan temannya yang bernama ERWIN. Sedang membahas mengenai motor. Saat itu saksi RAHMAT bertanya kepada ERWIN apakah ada yang menjual motor murah. ERWIN lalu menjawab ada dan menunjukkan lokasi tempat biasa ada penjualan motor yakni di samping Hotel Musafir. Kemudian saksi RAHMAT dan ERWIN bergegas kesana. Sesampainya disana saksi RAHMAT bertemu dengan pemilik motor yang hendak dijual, dimana saksi RAHMAT mengenalnya yakni saksi ANGGA. Saksi RAHMAT lalu bertanya mengenai penjualan motor dan mengatakan kepada saksi ANGGA bahwa motor tersebut ingin dibawa dulu olehnya untuk diperlihatkan kepada temannya yang ingin membeli motor. Saksi ANGGA pun mengiyakannya. Setelah itu sampai dengan sekira jam 21.00 Wita, saksi ANGGA menunggu saksi RAHMAT untuk membawa kembali motornya tapi tidak kunjung datang. Kemudian sekira jam 21.30 saksi ANGGA yang melaporkan kejadian tersebut kepada saksi HAMKA Als ARJUN yang merupakan omnya bahwa motornya dibawa pergi oleh saksi RAHMAT dan tidak juga dikembalikan, pergi mencari keberadaan saksi RAHMAT. Saksi ANGGA dan saksi ARJUN kemudian bertemu dengan saksi RAHMAT dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN di samping Hotel Musafir. Saksi ARJUN lalu memarahi saksi RAHMAT karena telah membawa pergi motor saksi ANGGA dan tidak dikembalikan.

Setelah itu saksi RAHMAT dan ERWIN minta maaf dan berpamitan pergi;

- Bahwa selang beberapa saat kemudian sekira jam 22.00 Wita saksi RAHMAT yang memberitahukan kejadian tersebut kepada temannya yakni terdakwa KIMEL datang menemui saksi ARJUN dan saksi ANGGA di samping Hotel Musafir. Terdakwa KIMEL yang tidak terima karena saksi RAHMAT dimarahi sebelumnya, langsung berkata kepada saksi ARJUN “ada masalah apa sama adikku (RAHMAT)?!” saksi ARJUN menjawab “kemana kamu ko lama betul bawa motor?” terdakwa RAHMAT menjawab “kamu yang kemana aku dari tadi nunggu kamu disini” pada saat itu saksi ARJUN mendorong terdakwa RAHMAT. Terdakwa KIMEL langsung berkata “kenapa kamu dorong RAHMAT!” dan memukul saksi ARJUN menggunakan tangan kanan posisi mengepal kearah kepala saksi ARJUN tapi tidak kena karena pukulannya ditangkis dan juga menendang menggunakan tangan kiri saksi ARJUN. Selain itu terdakwa KIMEL juga mengeluarkan sebilah badik dari pinggangnya dan mengayunkannya kearah saksi ARJUN sembari memukulnya. Sementara saksi RAHMAT juga mengeluarkan badik dari pinggangnya dan memegangnya untuk berjaga-jaga namun tidak digunakan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum / jalan umum yakni di samping Hotel Musafir Jalan Sultan Syahrir Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dimana yang menyaksikannya yaitu saksi ANGGA, saksi FADIL, ERWIN dan BAYU;
- Ciri-ciri badik milik terdakwa KIMEL yaitu badik terbuat dari besi berwarna putih dengan panjang sekira 17 cm, gagang dan sarung badik terbuat dari kayu dan dilakban dengan lakban hitam.
- Alasan terdakwa KIMEL membawa badik tersebut adalah untuk jaga diri karena kebiasaan pada saat di kampungnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang “Ordonantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen” (STBL 1948 Nomor 17);

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa RIZKY RIFANDY HABY Als KIMEL Bin LAHABY AMIR, dkk, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 22.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Samping Hotel Musafir Jalan Sultan Syahrir Kelurahan TanjungLaut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan *penganiayaan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira jam 22.00 Witasaksi RAHMAT dan terdakwa KIMEL dating menemui saksi ARJUN dan saksi ANGGA di samping Hotel Musafir. Terdakwa KIMEL yang tidak terima karena saksi RAHMAT dimarahi sebelumnya, langsung berkata kepada saksi ARJUN “ada masalah apa sama adikku (RAHMAT)?!” saksi ARJUN menjawab “kemana kamu ko lama betul bawa motor?” saksi RAHMAT menjawab “kamu yang kemana aku dari tadi nunggu kamu disini” pada saat itu saksi ARJUN mendorong saksi RAHMAT. Terdakwa KIMEL langsung berkata “kenapa kamu dorong RAHMAT!” dan memukul saksi ARJUN menggunakan tangan kanan posisi mengepal ke arah kepala saksi ARJUN tapi tidak kena karena pukulannya ditangkis dan juga menendang menggunakan kaki kanan ke arah paha kiri saksi ARJUN. Selain itu terdakwa KIMEL juga mengeluarkan sebilah badik dari pinggangnya dan mengayunkannya ke arah saksi ARJUN sembari memukulnya. Sementara saksi RAHMAT tidak melakukan pemukulan namun hanya mengeluarkan badik dari pinggangnya dan memegangnya untuk berjaga-jaga;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No:007/RS-AB/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 Pukul 16.35 Wita oleh dr. Novita DwiHardini yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama Hamka Als Arjun umur 37 Tahun adalah sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar:

Kepala	: Tidak tampak kelainan
Muka	: Tidak tampak kelainan
Leher	: Tidak tampak kelainan
Bahu	: Tidak tampak kelainan
Dada	: Tidak tampak kelainan
Punggung	: Tidak tampak kelainan
Perut	: Tidak tampak kelainan
Kelamin	: Tidak tampak kelainan
Extrimitas Atas	: Tidak tampak kelainan
Extrimitas Bawah	: Tidak tampak kelainan

Kesimpulan :telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki berusia 37 tahun

tidak ditemukan kelainan.

.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAMKA als. ARJUN bin (alm) DAHLAN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 pukul 22. 45 Wita disamping Hotel Musyafir tepatnya di jalan Sultan Syahrir Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa bersama dengan Sdr. RAHMAT telah penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan senjata tajam berupa badik;
- Bahwa permasalahannya bermula dari Sdr. RAHMAT membawa sepeda motor Yamaha Merk MIO milik Sdr. ANGGA MANSYUR SAPUTRA untuk diperlihatkan kepada temannya, namun lama mengembalikan, kemudian Sdr. ANGGA MANSYUR SAPUTRA melapor kepada saksi, selanjutnya saksi mencari Sdr. RAHMAT dan bertemu disamping Hotel Musyafir jalan Sultan Syahrir Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, kemudian saksi menasihati Sdr. RAHMAT dan Sdr. RAHMAT minta maaf;
- Bahwa selanjutnya Sdr. RAHMAT pergi, namun tidak lama kemudian Sdr. RAHMAT bersama Terdakwa datang kembali dan marah-marah sambil mengancam menggunakan badik, lalu memukul saksi kemudian pergi lagi;
- Bahwa yang melakukan pemukulan dan menendang terhadap saksi yaitu Terdakwa dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai kepala saksi dan menggunakan kakinya untuk menendang serta mengarahkan badik ke arah saksi sedangkan Sdr. RAHMAT hanya mengancam dengan badik tersebut yang telah dikeluarkan dari sarungnya dengan mengarahkan ke perut saksi;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. RAHMAT maka saksi merasa terancam dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi FADIL NUR ROCHMAT bin DERRY ISKANDAR, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 pukul 22. 45 Wita disamping Hotel Musyafir tepatnya di jalan Sultan Syahrir Kelurahan Tanjung Laut

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa bersama dengan Sdr. RAHMAT telah penganiayaan terhadap Saksi HAMKA dengan menggunakan senjata tajam berupa badik;

- Bahwa permasalahannya bermula dari Sdr. RAHMAT membawa sepeda motor Yamaha Merk MIO milik Sdr. ANGGA MANSYUR SAPUTRA untuk diperlihatkan kepada temannya, namun lama mengembalikan, kemudian Sdr. ANGGA MANSYUR SAPUTRA melapor kepada Saksi HAMKA, selanjutnya Saksi HAMKA mencari Sdr. RAHMAT dan bertemu disamping Hotel Musyafir jalan Sultan Syahrir Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, kemudian saksi menasihati Sdr. RAHMAT dan Sdr. RAHMAT minta maaf;
- Bahwa selanjutnya Sdr. RAHMAT pergi, namun tidak lama kemudian Sdr. RAHMAT bersama Terdakwa datang kembali dan marah-marah sambil mengancam menggunakan badik, lalu memukul Saksi HAMKA kemudian pergi lagi;
- Bahwa yang melakukan pemukulan dan menendang terhadap Saksi HAMKA yaitu Terdakwa dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai kepala Saksi HAMKA dan menggunakan kakinya untuk menendang serta mengarahkan badik ke arah Saksi HAMKA sedangkan Sdr. RAHMAT hanya mengancam dengan badik tersebut yang telah dikeluarkan dari sarungnya dengan mengarahkan ke perut Saksi HAMKA;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. RAHMAT maka Saksi HAMKA merasa terancam dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa Saksi HAMKA sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 pukul 22. 45 Wita disamping Hotel Musyafir tepatnya di jalan Sultan Syahrir Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa bersama dengan saksi RAHMAT telah penganiayaan terhadap saksi HAMKA dengan menggunakan senjata tajam berupa badik;
- Bahwa permasalahannya bermula dari saksi RAHMAT membawa sepeda motor Yamaha Merk MIO milik Sdr. ANGGA MANSYUR SAPUTRA untuk

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada temannya, namun pada saat saksi RAHMAT bertemu temannya mengatakan tidak jadi beli motor, kemudian saksi RAHMAT kembali mendatangi Sdr. ANGGA MANSYUR SAPUTRA disamping Hotel Musyafir tersebut namun Sdr. ANGGA MANSYUR SAPUTRA tidak ada lagi, selanjutnya pada pukul 21.30 Wita Sdr. ANGGA MANSYUR SAPUTRA dan saksi HAMKA mendatangi saksi RAHMAT disamping Hotel Musyafir sambil marah – marah;

- Bahwa kemudian setelah saksi RAHMAT menyerahkan motor langsung pergi, kemudian saksi RAHMAT bertemu Sdr. RIZKY RIFANDI HABY als KIMEL dan melaporkan kalau dimarahi saksi HAMKA, kemudian saksi RAHMAT dan Sdr. Terdakwa mencari saksi HAMKA dan bertemu disamping Hotel Musyafir jalan Sultan Syahrir Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, kemudian Terdakwa menendang dan memukul saksi HAMKA sambil membawa badik sedangkan saksi RAHMAT hanya mengancam dengan menggunakan badik yang dibawa sendiri oleh saksi RAHMAT;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi RAHMAT membawa badik adalah untuk berjaga-jaga;
- Bahwa alasan Terdakwa bersama saksi RAHMAT melakukan penganiayaan terhadap saksi HAMKA karena saksi RAHMAT dituduh mencuri sepeda motor Yamaha Merk MIO milik Sdr. ANGGA MANSYUR SAPUTRA tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi RAHMAT sudah meminta maaf kepada saksi HAMKA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah badik yang terbuat dari besi berwarna putih dengan panjang sekira 17 cm, gagang badik terbuat dari kayu dan di lakban warna hitam, yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa Visum et Repertum pada Rumah Sakit Amalia Bontang Nomor : 007/RS-AB/VI/2020 tanggal 24 Juli 2020 An. HAMKA yang menyatakan dalam kesimpulannya tidak ditemukan kelainan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bon



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 pukul 22. 45 Wita disamping Hotel Musyafir tepatnya di jalan Sultan Syahrir Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa bersama dengan saksi RAHMAT telah penganiayaan atau pengancaman terhadap saksi HAMKA dengan menggunakan senjata tajam berupa badik;
- Bahwa permasalahannya bermula dari saksi RAHMAT membawa sepeda motor Yamaha Merk MIO milik Sdr. ANGGA MANSYUR SAPUTRA untuk diperlihatkan kepada temannya, namun pada saat saksi RAHMAT bertemu temannya mengatakan tidak jadi beli motor, kemudian saksi RAHMAT kembali mendatangi Sdr. ANGGA MANSYUR SAPUTRA disamping Hotel Musyafir tersebut namun Sdr. ANGGA MANSYUR SAPUTRA tidak ada lagi, selanjutnya pada pukul 21.30 Wita Sdr. ANGGA MANSYUR SAPUTRA dan saksi HAMKA mendatangi saksi RAHMAT disamping Hotel Musyafir sambil marah – marah;
- Bahwa kemudian setelah saksi RAHMAT menyerahkan motor langsung pergi, kemudian saksi RAHMAT bertemu Terdakwa dan melaporkan kalau dimarahi saksi HAMKA, kemudian Terdakwa dan saksi RAHMAT mencari saksi HAMKA dan bertemu disamping Hotel Musyafir jalan Sultan Syahrir Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, kemudian Terdakwa menendang dan memukul saksi HAMKA sambil membawa badik sedangkan saksi RAHMAT hanya mengancam dengan menggunakan badik yang dibawa sendiri oleh saksi RAHMAT;
- Bahwa alasan Terdakwa bersama saksi RAHMAT melakukan penganiayaan terhadap saksi HAMKA karena saksi RAHMAT dituduh mencuri sepeda motor Yamaha Merk MIO milik Sdr. ANGGA MANSYUR SAPUTRA tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang memukul dan mengeluarkan badik tersebut maka saksi HAMKA merasa kesakitan dan terancam;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi RAHMAT sudah meminta maaf kepada saksi HAMKA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif yaitu:

Kesatu : Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang “Ordonantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen” (STBL 1948 Nomor 17),

dan

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara kumulatif yang artinya bahwa perbuatan Terdakwa tersebut haruslah terbukti dalam masing-masing surat dakwaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan Terdakwa terhadap dakwaan kesatu dan selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang “Ordonantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen” (STBL 1948 Nomor 17), yang , yang memiliki yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

## Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Subyek hukum dalam suatu tindak pidana

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa RIZKY RIFANDY HABY als KIMEL bin LAHABY AMIR, di mana setelah melalui pemeriksaan di persidangan ternyata, identitas Terdakwa sama dengan surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan adalah Terdakwa RIZKY RIFANDY HABY als KIMEL bin LAHABY AMIR dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan dalam perkara ini Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari diri Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Terdakwa tersebut dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini menggunakan kata “atau” dan bersifat alternatif sehingga apabila salah satu element dari unsur itu terbukti maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, pengertian secara tanpa hak dalam Undang-undang tidak cukup menguraikan akan makna dari Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, demikian pula di dalam *memorie van tyoelichting*, namun dapatlah ditarik suatu makna yang sering dipergunakan oleh banyak kalangan termasuk juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dimana secara logika hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, secara tanpa hak dan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal-pasalnya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa badik yang dijadikan barang bukti merupakan senjata penikam karena terdapat bagian sisi yang tajam atau runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 pukul 22. 45 Wita disamping Hotel Musyafir tepatnya di jalan Sultan Syahrir Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan pengancaman terhadap saksi HAMKA dengan menggunakan senjata tajam berupa badik;

Menimbang, bahwa permasalahannya bermula dari saksi RAHMAT membawa sepeda motor Yamaha Merk MIO milik Sdr. ANGGA MANSYUR SAPUTRA untuk diperlihatkan kepada temannya, namun pada saat saksi RAHMAT bertemu temannya mengatakan tidak jadi beli motor, kemudian saksi RAHMAT kembali mendatangi Sdr. ANGGA MANSYUR SAPUTRA disamping Hotel Musyafir tersebut namun Sdr. ANGGA MANSYUR SAPUTRA tidak ada lagi, selanjutnya pada pukul 21.30 Wita Sdr. ANGGA MANSYUR SAPUTRA dan saksi HAMKA mendatangi saksi RAHMAT disamping Hotel Musyafir sambil marah – marah;

Menimbang, bahwa kemudian setelah saksi RAHMAT menyerahkan motor langsung pergi, kemudian saksi RAHMAT bertemu Terdakwa dan melaporkan kalau dimarahi saksi HAMKA, kemudian Terdakwa dan saksi RAHMAT mencari saksi HAMKA dan bertemu disamping Hotel Musyafir jalan Sultan Syahrir Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, kemudian Terdakwa menendang dan memukul saksi HAMKA sambil membawa badik sedangkan saksi RAHMAT hanya mengancam dengan menggunakan badik yang dibawa sendiri oleh saksi RAHMAT;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa bersama saksi RAHMAT melakukan penganiayaan terhadap saksi HAMKA karena saksi RAHMAT dituduh mencuri sepeda motor Yamaha Merk MIO milik Sdr. ANGGA MANSYUR SAPUTRA tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang memukul dan mengeluarkan badik tersebut maka saksi HAMKA merasa kesakitan dan terancam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam sebuah badik tersebut dan senjata tajam berupa sebuah badik tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dan setelah Majelis Hakim melihat badik

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata benar bahwa badik tersebut terdapat bagian yang tajam atau runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diketahui badik tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dalam hal membawa senjata tajam berupa badik itu, dengan demikian unsur ke-2 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 2 ayat (1) UU darurat No. 12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kesatu yakni "*Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, ternyata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan namun dari Yurisprudensi MARI dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan sebagai berikut :

- Sengaja melukai tubuh manusia;
- Menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan (*pijin*);
- Menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;
- Menyebabkan perasaan tidak enak;
- Sengaja mengganggu kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya sama dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa identitas yang dimaksud dalam dakwaan penuntut Umum adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat terungkap di persidangan bahwa bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 pukul 22. 45 Wita disamping Hotel Musyafir tepatnya di jalan Sultan Syahrir Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan pengancaman terhadap saksi HAMKA dengan menggunakan senjata tajam berupa badik;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permasalahannya bermula dari saksi RAHMAT membawa sepeda motor Yamaha Merk MIO milik Sdr. ANGGA MANSYUR SAPUTRA untuk diperlihatkan kepada temannya, namun pada saat saksi RAHMAT bertemu temannya mengatakan tidak jadi beli motor, kemudian saksi RAHMAT kembali mendatangi Sdr. ANGGA MANSYUR SAPUTRA disamping Hotel Musyafir tersebut namun Sdr. ANGGA MANSYUR SAPUTRA tidak ada lagi, selanjutnya pada pukul 21.30 Wita Sdr. ANGGA MANSYUR SAPUTRA dan saksi HAMKA mendatangi saksi RAHMAT disamping Hotel Musyafir sambil marah – marah;

Menimbang, bahwa kemudian setelah saksi RAHMAT menyerahkan motor langsung pergi, kemudian saksi RAHMAT bertemu Terdakwa dan melaporkan kalau dimarahi saksi HAMKA, kemudian Terdakwa dan saksi RAHMAT mencari saksi HAMKA dan bertemu disamping Hotel Musyafir jalan Sultan Syahrir Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, kemudian Terdakwa menendang dan memukul saksi HAMKA sambil membawa badik sedangkan saksi RAHMAT hanya mengancam dengan menggunakan badik yang dibawa sendiri oleh saksi RAHMAT;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang memukul dan mengeluarkan badik tersebut maka saksi HAMKA merasa kesakitan dan terancam;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan Visum et Repertum pada Rumah Sakit Amalia Bontang Nomor : 007/RS-AB/VI/2020 tanggal 24 Juli 2020 An. HAMKA yang menyatakan dalam kesimpulannya tidak ditemukan kelainan, namun Terdakwa telah merasakan sakit atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni “Penganiayaan”

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeratan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan tersebut Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku serta perbuatan agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggukkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah badik yang terbuat dari besi berwarna putih dengan panjang sekira 17 cm, gagang badik terbuat dari kayu dan di lakban warna hitam, oleh karena badik tersebut adalah alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengancam saksi HAMKA maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi HAMKA;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang "Ordonantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (STBL 1948 Nomor 17) dan Psal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY RIFANDY HABY als KIMEL bin LAHABY AMIR, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam dan Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah badik yang terbuat dari besi berwarna putih dengan panjang sekira 17 cm, gagang badik terbuat dari kayu dan di lakban warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bon



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 oleh kami PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. sebagai Hakim Ketua, JES SIMALUNGUN PUTRA PURBA, S.H. dan NGURAH MANIK SIDARTHA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu SUPRIYANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan dihadiri ARGA BRAMANTYO CAHYA SAHERTIAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JES SIMALUNGUN PUTRA PURBA, S.H.      PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

NGURAH MANIK SIDARTHA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SUPRIYANTO, S.H.